

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara kita merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, dengan tujuan utama untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, beberapa orang atau sekelompok orang merasa bahwa negara Indonesia tidak sesuai dengan harapan mereka, baik dari segi pemerintahannya maupun aspek-aspek yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sekelompok orang tersebut melakukan tindakan kejahatan dengan tujuan membuat takut dan resah masyarakat serta pemerintah. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Kejahatan selalu menjadi

ancaman bagi kehidupan manusia, di mana sumbernya tidak terbatas pada daerah tinggal orang miskin di kota-kota atau kelompok-kelompok minoritas tertentu. Salah satu bentuk kejahatan yang manusia lakukan adalah tindak pidana terorisme.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata Latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum serta dilakukan oleh sekelompok orang sebagai jalan terakhir untuk mewujudkan keinginannya yang tidak dapat dicapai melalui jalur resmi. Ada empat penyebab munculnya ideologi kekerasan dan terorisme, yaitu pemahaman penafsiran ajaran agama yang tekstual, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan, persoalan ideologi negara agama, dan kecenderungan salafisme.

Dalam menjalankan aksi terorisme, pelaku menggunakan senjata yang beragam, seperti pisau, pistol, dan bom. Aksi terorisme yang lazim dilakukan meliputi pengeboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, pembajakan, serangan senjata, dan pembakaran. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Jaringan terorisme kini menyebar semakin luas, bahkan pelakunya tidak mengenal usia, gender, bahkan profesi. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan

nasional maupun internasional, yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian dunia. Tindak pidana terorisme dapat terjadi setiap saat dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi. Tindakan ini menimbulkan ketakutan secara luas di masyarakat, menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, serta memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya tindak pidana terorisme tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, faktor-faktor lain dapat mendorong munculnya tindak pidana terorisme, seperti perkembangan situasi dalam dunia global yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Terorisme bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang serius dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum, melainkan juga perlu mengambil langkah-langkah preventif secara terus-menerus yang didasari oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan juga dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”. Mengingat kategori yang demikian, pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa seperti menangani tindak pidana biasa, contohnya pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Berbagai aksi terorisme telah dilakukan manusia sepanjang sejarah, sehingga terdapat empat tipologi terorisme. Pertama, aksi terorisme dalam

konteks perlawanan terhadap pemerintah. Kedua, kekerasan dan aksi terorisme yang didukung negara untuk menumpas lawan-lawan politik. Ketiga, aksi terorisme yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme, dan yang terakhir, aksi terorisme atas nama agama. Masalah terorisme memasuki abad ke-21 dan merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.¹

Pada tahun-tahun sebelumnya, umumnya rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia tidak berasal dari lingkungan dan tradisi keluarga yang memiliki ideologi radikal agamis. Mereka cenderung menjadi radikal karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pengalaman hidup di luar lingkungan keluarga.² Demikian pula, keberadaan anggota masyarakat yang membagikan pengalaman dalam menolak bujukan untuk bergabung dengan kelompok radikal juga harus terus ditingkatkan. Diharapkan hal ini menjadi dorongan untuk melawan terorisme secara nyata dan efektif, mengantisipasi berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Terorisme semakin jelas menjadi ancaman bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target, serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga

¹ Soeharto. 2017. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. hlm. 7.

² Tamat Suryani. "Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 3. No. 2. 2017.

semakin nyata bahwa teror bukan hanya merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).³ Salah satu faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme adalah akibat dari makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan terorisme. Para pelaku terorisme umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.

Dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad dan mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Pembenaran semacam ini kemudian dijadikan peluang bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencari keuntungan sepihak dengan membenarkan paham terorisme. Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, bahkan merupakan tindak pidana internasional yang memiliki jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia, sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

³Mulyana W. Kusumah. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol. 2. No. 3. 2002.

abadi, dan keadilan sosial—berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan, baik yang bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur ketentuan mengenai “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2) yang menentukan “setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”.

Dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kejahatan terorisme. Realisasinya, selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme. Berbagai macam aksi terorisme telah dilakukan manusia sepanjang sejarah sehingga terdapat empat tipologi terorisme. Pertama, aksi terorisme dalam konteks perlawanan terhadap pemerintah. Kedua, kekerasan dan aksi terorisme yang didukung negara untuk menumpas lawan-lawan politik. Ketiga, aksi terorisme yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme. Dan yang terakhir, aksi terorisme atas nama agama.

Adapun motif-motif yang mendasari dilakukannya tindak pidana terorisme seperti ideologi, politik, ekonomi, memperjuangkan kemerdekaan, serta radikalisme. Aksi terorisme juga terjadi di Indonesia, salah satu wilayah yang

terkena serangan aksi terorisme terbesar di Indonesia adalah pulau Bali pada Tanggal 12 Oktober Tahun 2002 berupa ledakan bom yang terjadi di Paddy's Pub, Sari Club (SC) di Kuta, dan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Insiden ini menyebabkan 202 orang meninggal dunia dan 209 orang luka-luka. Selang waktu 2 tahun tepatnya pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2005 lagi-lagi pulau Bali menjadi sasaran terorisme Bom Bali II, di mana 3 bom meledak di daerah wisata di Bali yaitu di Kafe Nyoman, Kafe Menega dan Restoran R.AJA's di Kuta. Insiden ini menyebabkan 23 orang meninggal dunia dan 196 orang luka-luka. Terakhir, ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar, pada Hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 Pkl. 10.30 WITA.

Adapun korban yang tercatat hingga minggu sore tersebut ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari korban luka bakar ringan, sedang, dan berat akibat ledakan bom bunuh diri tersebut. Kebijakan Indonesia terkait penanganan terorisme dapat segera dilihat, seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama di tingkat regional maupun internasional untuk mengatasi terorisme, serta membentuk badan-badan yang menangani terorisme. Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahun 2000-an, sesungguhnya teror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan separatis. Walaupun upaya penanggulangan dilakukan secara massif, kejahatan

terorisme atau radikalisme yang menjurus terorisme belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan terus ada kader-kader baru para pelaku terorisme.

Perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Meskipun sebenarnya terorisme bukanlah masalah baru, melainkan telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin. Pemerintah, baik di negara maju maupun berkembang, termasuk yang telah mapan maupun yang telah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara gagal” (*failed states*), tak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi, yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini, juga telah mempermudah pertemuan dan penyatuan ide-ide serta aksi-aksi terorisme internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Pidana pada khususnya terkait dengan penelitian upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum tata negara dan pembuat kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang penelitian upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

